



**KEPUTUSAN PERATIN PEKON ULOK MANIK
KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 141/ 14/ 2013/IV / 2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang :
1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. Bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Ulok Manik Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Ulok Manik Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ulok Manik
Pada tanggal 21 April 2026

PEKON/LURAH ULOK MANIK

MUSTAPIRI

Tembusan:

1. Camat Pesisir Sisir Selatan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin/Lurah Ulok Manik
Nomor : 141/ 14/ 2013/IV / 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON/KELURAHAN ULOK MANIK

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	BAMBANG HERMANTO	Ketua	
2	DEVIANSYAH	Wakil Ketua	
3	LEKAT AGUS	Sekretaris	
4	AGUS PATONI	Bendahara	
5	NENG HASANAH	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	ISMET ILYAS	Pemangku/Kaling, Tulung Karang	
7	SUSANTI	Pemangku/Kaling, Pelita Sari	
8	DANI ADRIAN	Pemangku/Kaling, Siring Gerinjing	
9	EDI NUGROHO	Pemangku/Kaling, Siring Dadi	
10	IRWAN PRAYOGI	Anggota Tokoh Masyarakat	
	<i>Dst sesuai kebutuhan</i>		

PERATIN/LURAH ULOK MANIK

MUSTAPIRI